

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian masalah pada bab sebelumnya serta berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghentian tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien dengan kondisi terminal tidak bisa kemudian dikategorikan sebagai tindak pidana *euthanasia* baik itu dalam konteks *euthanasia* aktif maupun *euthanasia* pasif. Hal ini disebabkan karena dalam kasus penghentian tindakan medis pada pasien terminal, tindakan penghentian perawatan sering dilakukan atas permintaan oleh keluarga pasien. Sedangkan yang namanya tindak pidana *euthanasia* itu adalah perbuatan yang dilakukan secara medik melalui perbuatan aktif seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang bertujuan untuk segera mengakhiri hidup seorang pasien, seperti dengan memberikan obat-obatan atau suntikan yang dapat mengakhiri nyawa pasien, atau merupakan suatu tindakan dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang secara sengaja tidak memberikan bantuan medis atau menghentikan pengobatan pada pasien yang sakit parah, yang secara medis sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan.
2. Dokter tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya terkait dengan penghentian tindakan medis pada pasien dengan kondisi terminal jika tidak terdapat kesalahan padanya. Hal ini karena dokter dihadapkan pada

kewajibannya sebagai tenaga kesehatan untuk melaksanakan standar operasional prosedur dan etika profesi kedokteran.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kedepannya mengenai pengaturan terhadap tindakan *euthanasia* oleh pemerintah agar membuat aturan yang bersifat lebih khusus, terutama mengenai aturan terhadap tindak pidana *euthanasia* pasif agar terciptanya kepastian hukum. Karena aturan yang bersifat khusus tentang tindak pidana *euthanasia* ini belum ada, bisa saja disalahgunakan terhadap tindakan penghentian tindakan medis pada pasien. Sehingga perbuatan penghentian tindakan medis terhadap pasien dengan kondisi terminal khususnya dan pasien biasa pada umumnya yang cenderung disamakan dengan tindakan *euthanasia* pasif tidak dilakukan dengan mudahnya tanpa mekanisme yang lebih jelas.
2. Perlunya pengaturan yang lebih jelas mengenai *euthanasia* pasif karena yang memungkinkan terjatuh hukuman hanyalah pelaku praktik *euthanasia* aktif, namun kenyataannya yang sering terjadi di tengah masyarakat dan dunia medis adalah praktik *euthanasia* pasif yang bisa dikatakan sering terjadi namun secara terselubung mengingat pihak-pihak yang melakukannya juga menganggap tidak ada batasan dan pengertian yang jelas secara yuridis.
3. Agar pemerintah memberikan pembebasan pembiayaan rumah sakit bagi masyarakat yang kurang mampu, sehingga tidak ada alasan untuk memberhentikan pengobatannya. Karena penghentian tindakan medis

terhadap pasien sering terjadi karena alasan ketidakmampuan ekonomi oleh pasien dan keluarga pasien.

